

## Tanggung Jawab Pt Pegadaian Syariah terhadap Kehilangan Jaminan Atas Produk Arrum BPKB Pada PT. Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang

**Rizan Rafsanjani S**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: [ijansuaib@gmail.com](mailto:ijansuaib@gmail.com)

**Siti Ramlah Usman**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Petornius Damat**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** *The purpose of this research is to analyze the responsibility of PT. Pegadaian Syariah towards the loss of collateral for Arrum BPKB Products at PT. Pegadaian Syariah Oebobo District Kupang City. The type of research used by the author is Empirical Legal research, the type of data used in this research is qualitative data. The data used in the research based on the relevance of the source data, namely primary, secondary and tertiary data. The result of this research is that the responsibility of PT Pegadaian Syariah towards the loss of collateral for Arrum BPKB products at PT Pegadaian Syariah Oebobo District Kupang City, that the implementation of responsibility has been going well but is still not optimal regarding the implementation and responsibility services provided by PT Pegadaian Syariah Oebobo District Kupang City due to several factors. Factors that cause PT Pegadaian Syariah Oebobo Subdistrict Kupang City is not responsible for the loss of collateral for Arrum BPKB products at PT Pegadaian Syariah Oebobo Subdistrict Kupang City, namely if the loss of collateral for Arrum BPKB is caused by mistakes made by customers then PT Pegadaian Syariah Oebobo Subdistrict Kupang City is not responsible but if the loss of collateral for Arrum BPKB is caused by mistakes made by PT Pegadaian Syariah Oebobo Subdistrict Kupang City then PT Pegadaian Syariah Oebobo Subdistrict Kupang City is responsible for mistakes that occur.*

**Keywords:** *Loss of Collateral, Arrum BPKB Products, PT Pegadaian Syariah*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini ialah menganalisis tanggung jawab PT. Pegadaian Syariah terhadap kehilangan jaminan atas Produk Arrum BPKB pada PT. Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Hukum Empiris, jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang dipakai dalam penelitian berdasarkan relevansi data sumbernya yaitu data primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini ialah bahwa tanggung Jawab PT Pegadaian Syariah terhadap kehilangan jaminan atas produk Arrum BPKB Pada PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Bahwa dalam pelaksanaan pertanggung jawaban sudah berjalan dengan baik namun masih kurang maksimal mengenai pelaksanaan dan pelayanan tanggung jawab yang diberikan oleh PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang dikarenakan beberapa faktor faktor. Faktor yang menyebabkan PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan jaminan atas produk Arrum BPKB Pada PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang, yaitu jika kehilangan Jaminan atas Arrum BPKB disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan nasabah maka pihak PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang tidak bertanggung jawab akan tetapi jika kehilangan Jaminan atas Arrum BPKB disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan pihak PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang maka pihak PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang bertanggung jawab atas kekeliruan yang terjadi.

**Kata Kunci:** Kehilangan Jaminan, Produk Arrum BPKB, PT. Pegadaian Syariah

## **LATAR BELAKANG**

Lembaga keuangan syariah terdiri atas lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan nonbank. Lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Lembaga keuangan juga berperan memfasilitasi hubungan antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan nonbank yang memberikan pembiayaan dalam berbagai arrange produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan tambahan dana. Secara khusus, masyarakat kelas menengah ke bawah yang membutuhkan uang untuk kebutuhan mendesak menemukan solusi alternatif *withering* praktis selain meminjam uang dan menjaminkan asetnya.

Pegadaian Syariah didirikan di cabang Jakarta setelah pertama kali dibentuk di Indonesia pada tahun 2003. Selain itu, pegadaian syariah semakin berkembang seiring berjalannya waktu dan dapat ditemukan hampir di setiap kota di Indonesia. Keberadaan pegadaian syariah di seluruh Indonesia dapat menjadikan lembaga ini sebagai pengganti lembaga keuangan non-bank, yang dapat menawarkan solusi keuangan penting bagi masyarakat lokal, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. mirip dengan motto pegadaian islam yaitu “Menyelesaikan masalah tanpa masalah”

Sejumlah produk keuangan antara lain Pembiayaan Rahn (Gadai Syariah), Pembiayaan Amanah, Pembiayaan Haji Ar-Rum, dan Pembiayaan Ar-Rum BPKB disediakan oleh PT Pegadaian Syariah. Oleh karena itu, produk BPKB Ar-Rum membantu pembiayaan usaha mikro agar dapat mengembangkan usahanya sesuai standar syariah. Selain itu, menggunakan jaminan BPKB kendaraan bermotor (mobil atau mesin). Oleh karena itu, terhadap Rahn Tasjiri, Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan Fatwa Nomor 68. Rahn Tasjily adalah jaminan yang dapat berupa uang atau produk, dengan pengertian agunan fisik (marhun) tetap berada di dalam milik penerima jaminan (murtahim) dan hanya bukti kepemilikan yang sah yang dapat diberikan. Penyedia (Rahin) mampu.

Menyiapkan BPKB. Barang Ar-Rum merupakan salah satu persembahan terbaik dari Pegadaian Syariah. Salah satunya di Kota Kupang di PT Pegadaian Syariah Unit Oebobo. Pembiayaan Modular Bisnis Syariah (Ar - Rum BPKB) merupakan salah satu alat yang membantu pegadaian syariah menjadi lebih mudah diakses oleh nasabahnya. membantu klien dalam mencapai modularitas bisnis yang lebih besar dengan jaminan kendaraan roda dua dan empat. Melalui produk Ar-Rum, PT Pegadaian Syariah menegaskan mobil akan tetap dalam kendali pemiliknya. Terkadang juga terdapat permasalahan yang dihadapi oleh pegadaian syariah, seperti kurangnya rasa aman saat meminjamkan dana produk BPKB Ar-Rum. Oleh

karena itu, penting untuk memperjelas sifat tanggung jawab pegadaian syariah dan dasar yang menjadi dasar mereka menanggung risiko hilangnya agunan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tanggapan PT Pegadaian Syariah terhadap klaim garansi produk BPKB Alam di Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian empiris. Penelitian ini membahas tentang Tanggung Jawab pegadaian syariah terhadap kehilangan jaminan atas produk arrum BPKB pada pegadaian syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Lokasi penelitian dilaksanakan di PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Cabang Kupang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara langsung. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan dengan mengkaji literatur-literatur yang membahas tentang hukum, jurnal-jurnal yang dipakai untuk menjelaskan mengenai objek penelitian. Sedangkan data tersier adalah data yang diperoleh dari kamus, undang-undang, bahan-bahan hukum yang diperoleh dari media massa maupun media elektronik atau internet yang bertujuan untuk melengkapi bahan-bahan hukum yang utama.

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala PT Pegadaian Syariah Kupang 1 (satu) orang, Bagian Perkreditan PT Pegadaian Syariah 1 (satu) orang dan nasabah Pegadaian Syariah 5 (Lima) orang. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik sampel Jenuh semua populasi memperoleh kesempatan untuk menjadi responden.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara (*interview*) dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan data dengan *editing*, *coding*, dan tabulasi. Teknik analisis data berdasarkan rumusan masalah yang kemudian diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atau hasil penelitian yang dicapai. Data yang diolah kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitiannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tanggung Jawab PT Pegadaian Syariah Terhadap Kehilangan Jaminan Atas Produk Arrum BPKB

Dalam memberikan pelayanan PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang terkadang mendapati beberapa persoalan dan masalah yang dihadapi diantaranya lambat dan terkendalanya dalam hal pengembalian pinjaman atau pelunasan pinjaman serta Rusak atau hilangnya barang Jaminan nasabah yang disimpan pada PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang sebagai Jaminan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya

Kasus kehilangan Jaminan atas produk Arrum BPKB Sebagaimana yang terjadi di Kantor PT Pegadaian Syariah Cabang Kupang Kecamatan Oebobo. Dibawah ini diuraikan bahwa hasil penelitian terhadap Tanggung Jawab PT Pegadaian Syariah terhadap kehilangan Jaminan atas produk arrum BPKB Pada Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang, lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 1. Tanggapan Responden (Nasabah) terhadap Tanggung Jawab PT Pegadaian Syariah Terhadap Kehilangan Jaminan Atas Produk Arrum BPKB**

No	Klasifikasi	Frekuensi	Presentasi
1	Bertanggung Jawab	3	60 %
2	Tidak Bertanggung Jawab	2	40%
	Jumlah	5	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel 1, maka menunjukkan bahwa 5 (lima) responden (Nasabah PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang ) dimana 3 (tiga) responden (60%) yang mengatakan PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang Bertanggung Jawab Terhadap Kehilangan Atas Jaminan Produk Arrum BPKB dimana Pihak PT Pegadaian Syariah sudah memberikan edukasi dan sosialisasi diawal sebelum melaksanakan akad dengan pihak nasabah dan ketika barang Jaminan Hilang Pihak Pegadaian Syariah langsung menghubungi Nasabah untuk di bicarakan mengenai solusi dan jalan keluar dari masalah tersebut, sedangkan 2 (dua) responden (40%) nasabah PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang yang menyatakan bahwa pihak PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang Tidak Bertanggung Jawab terhadap Kehilangan Jaminan Atas Produk Arrum BPKB karena merasa bahwa Pihak PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang tidak menjalankan kesepakatan yang terjadi ketika akad dan juga pihak Nasabah merasa Pihak PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang lalai serta tidak bertanggung jawab secara baik sehingga kehilangan barang jaminan pun terjadi.

Kemudian Dibawah ini diuraikan juga tanggapan Nasabah PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang tentang Penyimpanan barang jaminan yang dilakukan oleh Pihak PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang. , untuk lebih jelasnya dapat diuraikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2. Tanggapan Responden (Nasabah) terhadap Penyimpanan Barang Jaminan di PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang**

NO	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	Baik	4	80%
2	Kurang Baik	1	20%
	Jumlah	5	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel 2, maka menunjukkan bahwa dari 5 (lima) responden (Nasabah PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang), dimana 4 (empat) responden (80%) yang menyatakan bahwa Pihak PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang Sudah melakukan penyimpanan barang jaminan secara baik dan sudah sesuai dengan standar penyimpanan barang jaminan yang berlaku pada PT Pegadaian Syariah. Sedangkan 1 (satu) responden (20%) yang menyatakan bahwa Pihak PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang belum melakukan penyimpanan barang jaminan secara baik atau dengan kata lain kurang baik karena Nasabah merasa masih terjadinya kehilangan barang jaminan pada PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang yang artinya masih ada kelasahan pada bagian penyimpanan barang jaminan itu sendiri.

Lebih lanjut Untuk mengetahui Mekanisme atau standar penyimpanan barang jaminan pada PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang maka telah dilaksanakan wawancara bersama BapakFahrul Rozi selaku Pimpinan Pada PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang, beliau menyatakan bahwa semua proses administrasi sampai pada proses pencairan dan pengembalian barang jaminan pada nassbah yang terjadi di PT Pegadaian SyariahKecamatan Oebobo Kota Kupangitu sudah berdasarkan pada aturan serta standar operasional yang ada pada PT Pegadaian Syariah terlebih lagi dalam hal Penyimpanan barang jaminan itu mendapat perhatian khusus karena barang jaminan merupakan milik nasabah dan kepercayaan nasabah juga ada pada bagaimana pihak pegadaian syariah menjaga barang jaminan tersebut .

Lebih lanjut untuk mengetahui kepuasan nasabah terhadap pelayanan pertanggung jawaban yang diberikan Pihak PT Pegadaian Syariah kecamatan Oebobo Kota Kupang, Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa nasabah yang merasa kurang puas dengan

pelayanan yang diberikan PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3. Tanggapan Responden (Nasabah) Kepuasan terhadap Pelayanan Pertanggung Jawaban PT Pegadaian Syariah Terhadap Kehilangan Jaminan Atas Produk Arrum BPKB**

NO	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	Puas	4	80%
2	Tidak Puas	1	20%
	Jumlah	5	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel 3, maka menunjukkan bahwa dari 5 (lima) responden (Nasabah PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang ) dimana 4 (empat) responden (80%) yang mengatakan Puas terhadap Pelayanan pertanggung jawaban yang diberikan Pihak PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang terhadap kehilangan Jaminan Atas Produk Arrum BPKB yang terjadi di Kantor Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang dan 1(satu)responden (20%) mengatakantidak puas dengan pelayanan pertanggung jawaban yang diberikan Pihak PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupangterhadap kehilangan Jaminan Atas Produk Arrum BPKB yang terjadi di Kantor Pegadaian SyariahKecamatan Oebobo Kota Kupang.

Hal diatas di dukung hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang,Bapak Fahrul Rozi mengatakan Bahwa PT Pegdaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang memang menjadi salah satu tempat tujuan masyarakat dalam mencari solusi dalam hal kebutuhan akan keuangan hidup ataupun untuk kepentingan modal usaha serta pinjamandana lainnya, akan tetapi yang lebih mendominasi atau yang paling diminati adalah Produk Pembiayaan Arrum BPKB apalagi kalangan masyarakat kota kupang pada umumnya merupakan pelaku usaha mikro kecil menengah (umkm) sehingga Produk Pembiayaan Arrum BPKB paling banyak diminati. Lebih lanjut beliau mengatakan Produk Pembiayaan Arrum BPKB di PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang itu sendiri mempunyai aturan operasional sebagaimana prosedur penyaluran dana guna pembiayaan produk Ar-Rum BPKB pada usaha mikro, maka pihak PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang akan mecari tahu tentang kelayakan dengan komponen penilaian yang mempertimbangkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah pinjaman yang akan dicairkan akan tergantung pada jenis usaha yang dijalankan klien, apakah usaha tersebut dapat didanai, dan pendapatan yang dihasilkan oleh usaha

tersebut. Misalnya, meskipun pegadaian memberikan jaminan, namun pegadaian tidak akan mampu memberikan pembiayaan yang signifikan jika produk yang ditawarkan di toko kelontong hanya sebatas beberapa kotak mie instan, beberapa makanan ringan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya yang penjualannya rendah. Karena perusahaan telah berjalan lebih dari setahun, kendaraan merupakan klien potensial, sehingga pembiayaan belum tersedia.

2. Terlihat dari PT tempat klien menjalankan usahanya. Pegadaian Syariah tidak sembarangan meminjamkan uang kepada calon nasabah yang ingin menambah modal usahanya; Selain mempertimbangkan sifat usahanya, pegadaian juga mengevaluasi lokasi perusahaannya untuk melihat apakah perusahaan tersebut dapat berkembang di sana. Misalnya, menjalankan bisnis fotokopi adalah ide bagus di komunitas perguruan tinggi seperti Liliba karena banyak mahasiswa yang membutuhkannya dan perusahaan bisa mendapatkan pendanaan. Namun jika perusahaan fotokopi dan percetakan tersebut beroperasi di area yang tidak sesuai, seperti di Di lokasi Sikumana, pendanaan tidak dapat diberikan karena usaha tidak dapat berkembang di lingkungan sekitar sehingga tidak dapat mendukung tahap perkembangan usaha saat ini. Jika peminatnya banyak dan usahanya lancar, pembiayaan bisa diberikan kepada calon klien.
3. Sifat dan keadaan klien, termasuk apakah layak dan mampu mengelola bisnis, apakah calon klien memiliki bakat dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan perusahaan dengan sukses, meningkatkan pendapatan, dan mampu membayar kembali biaya yang telah dikeluarkan. pinjaman secara bulanan. Selain itu, situasi keuangan klien potensial juga dipertimbangkan.
4. Barang jaminan tidak gratis. Oleh karena itu, barang yang diserahkan harus bernilai lebih dari dana yang diberikan PT. Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang memberi. Hal ini hanyalah sekedar pengingat bagi klien untuk melunasi hutangnya kepada PT. Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Oleh karena itu, PT. Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Hal ini hanyalah sekedar pengingat bagi klien untuk melunasi utangnya kepada PT. Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap barang-barang yang dijadikan jaminan kredit mobil dan sepeda motor oleh nasabah. Konsumen wajib menyerahkan barangnya secara langsung kepada manajemen PT pada saat prosedur penilaian agunan. Pegadaian Syariah di Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Misalnya, ketika agunan utang berbentuk mobil atau sepeda motor, maka mudah untuk mengamati keadaan agunannya. Tujuannya

untuk menghentikan PT. menghindari potensi bahaya, Pegadaian Syariah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Oleh karena itu, PT.

Selanjutnya pengambilan langkah-langkah dalam penilaian objek jaminan tersebut yaitu:

- 1) Memverifikasi dan mengecek kepemilikan kendaraan yang akan dijadikan agunan untuk pembiayaan. Hal yang paling mendasar adalah membuktikan apakah mobil tersebut benar-benar milik calon konsumen atau bukan. Jika tidak sama, buktikan dengan bukti pembelian, khususnya kwitansi yang dicap dengan tanda tangan pemilik sebelumnya. Pengecekan itu biasanya dilakukan melalui cek fisik kendaraan di samsat Kota Kupang.
- 2) Mencari tahu status kendaraan, apakah kendaraan tersebut benar-benar dalam penguasaan pihak calon nasabah atau dalam penguasaan pihak lainnya.
- 3) Proses verifikasi juga dilakukan di instansi polisi lalu lintas dan dipastikan BPKB nya valid.

Pengelolaan PT Pegadaian Syariah diwajibkan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur PT. Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang untuk menentukan nilai agunan melalui tata cara memperkirakan nilai biaya objek agunan yang diserahkan nasabah debitur. Petugas penilai adalah staf PT. Pegadaian Syariah di Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Mereka memiliki pelatihan dan pengalaman khusus dalam mengevaluasi barang-barang yang akan digunakan konsumen. Agar penilaian terhadap benda agunan dapat dilakukan secara konsisten baik terhadap benda agunan bergerak maupun tidak bergerak, telah ditetapkan pedoman penilaian yang mendasar.

Hal ini memungkinkan PT Pegadaian Syariah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, menilai secara wajar keberterimaan dan kondisi kendaraan yang dijadikan jaminan pembiayaan BPKB Ar-Rum. Sebelum memberikan pinjaman, PT. Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang akan menanyakan kepada peminjam mengenai jaminan yang akan diberikan sebagai salah satu syarat dalam akad gadai. Mereka juga akan melakukan perhitungan dan evaluasi menggunakan bagian penilai, yang didasarkan pada perkiraan nilai dan nilai pasar. Untuk melanjutkan prosedur pembiayaan, pelanggan kini harus melengkapi dokumen yang diperlukan seperti yang diarahkan oleh PT. Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

Bapak Gigih Satrio, Manajer Agunan, menjelaskan bahwa untuk menjaga keamanan kredit yang disalurkan Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang, maka wajib dilakukan penyerahan agunan dari nasabah kepada PT Pegadaian Syariah berdasarkan temuan



wawancara yang dilakukan dengan karyawan PT Pegadaian Syariah. Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Dengan diserahkannya barang jaminan, maka keamanan kredit akan terjaga sebab apabila nasabah tidak dapat melunasi hutangnya pihak mempunyai hak untuk mengambil pelunasan hutang nasabah tidak dapat melunasi hutangnya, pihak PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang mempunyai hak untuk mengambil pelunasan hutang nasabah dengan jalan melelang jaminan. Disamping mempunyai hak untuk melelang barang jaminan milik nasabah, pihak PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang juga mempunyai tanggung jawab yang tidak kecil terhadap barang jaminan yang dikuasainya. Jumlah barang jaminan yang diterima oleh pihak PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang Sangat banyak, antara berkisar antara 50 – 100 barang jaminan dengan nilai kredit sebesar Rp. 1.000.000 – Rp. 100.000.000.

Karena PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang mempunyai kewenangan langsung terhadap agunan nasabah, maka wajib menjunjung tinggi perlindungan dan pemeliharaan agunan tersebut sesuai dengan cita-cita organisasi. Oleh karena itu, PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang wajib membayar ganti rugi apabila barang jaminan milik nasabah hilang atau rusak. Di sini terlihat bahwa PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang memikul tanggung jawab yang besar dalam melakukan pengawasan langsung terhadap nasabah penjaminan.

Pada prinsipnya keberadaan penjaminan mempunyai unsur untung dan rugi bagi PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Memastikan kredit tetap terjaga dan sebaliknya perlu adanya perlindungan terhadap barang agar barang jaminan tidak rusak atau hilang. Agar barang jaminan tidak mengalami kerusakan atau hilang maka pihak PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang mengambil langkah-langkah pencegah antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mencegah terjadinya kerusakan atau penurunan nilai, PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang wajib menjaga dan memelihara barang agunan tersebut dengan sebaik-baiknya. Seminggu sekali pihak pegadaian menghitung ulang barang jaminan (emas) dan melakukan pemeriksaan gudang penyimpanan.
- b. Mewajibkan orang yang memasuki ruang arsip didampingi oleh pengelola gudang. Sehingga, PT Pegadaian Syariah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang menjaganya selama 24 jam.
- c. Pegawai gudang wajib membersihkan debu dan membersihkan barang jaminan yang tidak disimpan di brankas. Gudang perlu disemprot insektisida secara rutin agar makhluk kecil seperti rayap dan tikus tidak merusak barang-barang seperti laptop, handphone, atau TV.

Kewajiban Rahin untuk membayar kembali pinjaman tetap ada meskipun terjadi keadaan yang tidak terduga, yang biasanya disebabkan oleh peristiwa force majeure seperti perampokan, bencana alam, dan sejenisnya yang mengakibatkan agunan nasabah hilang atau rusak di luar kendali Murtahin. Oleh karena itu, diperlukan pembayaran dari PT Pegadaian Syariah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Namun pada kenyataannya pihak murtahin telah mengasuransikan kerugian sebagai upaya preventif sehingga memberikan ganti rugi yang adil.

Oleh karena itu, Pihak Murtahin (PT Pegadaian Syariah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang) mengadakan perjanjian adak yang dituangkan dalam Surat Bukti Rahn (SBR) yang memuat hak dan kewajiban yang harus dilakukan kedua belah pihak serta mempertimbangkan kemungkinan risiko yang mungkin terjadi. Artinya jika terjadi bencana, dapat ditentukan siapa yang menanggung risiko apa dan siapa yang tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

Sebagaimana yang telah disepakati pada Surat Bukti Rahn (SBR), ketika terjadinya kerusakan atau kehilangan terhadap barang jaminan yang disebabkan karena peristiwa force majeure seperti bencana alam, kebakaran, atau kelalaian pegawai PT. Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Pegadaian Kecamatan Syariah Oebobo Kota Kupang selalu memberikan ganti rugi kepada pelanggan yang mengalami kerugian tersebut. Besaran ganti kerugian yang diberikan oleh PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang kepada nasabah sebesar 95% dari nilai taksiran barang

Tentu tanggung jawab diambil dan dibedakan menurut jenis jaminannya, lalu besarnya ganti ruginya, semua itu dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan. hal-hal yang bisa saja merugikan nasabah maupun pihak PT. Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang, setiap barang nasabah yang dijamin di PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang telah diasuransikan, jadi jika terjadi kerusakan atau kehilangan selama masa penitipan, maka sudah menjadi tanggungjawab PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

Berdasarkan uraian yang diberikan, penulis berasumsi bahwa tanggung jawab atas hilangnya garansi produk arum BPKB di PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang menurut penulis telah sesuai dengan prosedur yang berlaku saat ini, perjanjian, dimana kedua belah pihak (PT Pegadaian Syariah, Kabupaten Oebobo Kota Kupang dan nasabah) sepakat dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dalam memberikan pelayanan yang akuntabel, PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang tidak lepas dari tanggung jawab yang harus diambil untuk memperbaiki permasalahan yang timbul jika terjadi kehilangan atau kerusakan rekening jaminan di PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo kota Kupang itu sendiri. demikian mengenai bentuk

tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kupang cocok bagi nasabah yang merasa dirugikan atas kehilangan atau kerusakan garansi.

### **Faktor yang Menyebabkan PT. Pegadaian Syariah Tidak Bertanggung Jawab Terhadap Kehilangan Jaminan Atas Produk Arrum BPKB**

Secara umum Ada beberapa mekanisme yang dapat dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang, guna untuk menjaga barang-barang jaminan yang terdapat di PT. Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrul Rozi selaku Pimpinan PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang beliau mengatakan untuk mengetahui mekanisme penyimpanan barang jaminan pada PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Penyimpanan barang jaminan

Agunan disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu berdasarkan jenis agunan. Misalnya, lemari atau brankas khusus digunakan untuk menyimpan emas. Kendaraan disimpan di garasi yang aman dari potensi ancaman termasuk pencurian dan barang-barang yang dapat menggores atau membahayakan kendaraan. Begitu pula dengan barang jaminan lainnya, seperti BPKB mobil, yang juga memerlukan tempat untuk dilindungi.

#### 2. Pemeriksaan barang jaminan

Memeriksa barang jaminan agar tahu keadaan barang itu sendiri di penyimpanan, baik barang jaminan berupa emas, sertifikat atau barang-barang lainnya, dalam rangka keamanan dan keutuhan barang jaminannya. pemeriksaan ini dijadwalkan secara berkala.

#### 3. Pencatatan barang jaminan

Mencatat barang-barang yang masuk dan keluar setiap ada transaksi barang jaminan yang sudah menjadi tanggung jawab PT. Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang itu sendiri.

Selanjutnya hasil wawancara bersama Pegawai Pengelola Agunan PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang Bapak Gigi Satrio. Mengatakan bahwasanya di dalam Pegadaian Syariah mengenai jaminan ini tidak semua di serahkan pada PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang, hanya dokumen dari barang jaminan yang diberikan pada PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang tapi fisik dari jaminan tersebut tetap berada dibawah penguasaan nasabah berdasarkan Surat Bukti Rahn (SBR) yang telah disepakati saat berlansungnya akad.

Lebih lanjut beliau mengatakan PT. Pegadaian Syariah Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupangnya akan bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya dokumen yang menjadi jaminan pada PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang sesuai dengan apa yang telah disepakati. jika terjadi kerusakan atau kehilangan pada kendaraan maka nasabahlah yang harus bertanggung jawab penuh atas hal itu. Baik disengaja maupun tidak disengaja oleh nasabah tersebut. Karena kesepakatan yang dibangun pada saat akad bersifat mengikat baik kepada pihak PT. Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang maupun pihak nasabah itu sendiri.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap pihak bertanggung jawab atas apa yang telah menjadi kesepakatan kedua pihak yang tertuang pada Surat Bukti Rahan (SBR), PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang bertanggung jawab atas Marhun yang dijadikan sebagai Jaminan atas pinjaman Arrum oleh nasabah sedangkan Pihak Nasabah Bertanggung jawab atas kendaraan yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan pinjaman kepada Pihak PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa kita tidak boleh seenaknya saja mengklaim bahwa yang salah adalah pihak PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang ataupun Dari pihak nasabah karena masing-masing pihak berpotensi melakukan kesalahan yang menyebabkan hilangnya Jaminan Atas produk Arrum BPKB seharusnya kita lebih focus untuk saling mengingatkan masing-masing pihak agar bisa tetap focus pada tanggung jawab yang telah tertuang dan disepakati pada Surat Bukti Rahn (SBR) sehingga bisa meminimalisir terjadinya kesalahan yang menyebabkan kehilangan Jaminan Atas arrum BPKB pada PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

Selanjutnya penulis juga berpendapat bahwa pada PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang lah nasabah menaruh harap untuk menyelesaikan masalah yang kemudian mereka hadapi maka dari itu harapannya pihak PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang tidak mengecewakan pihak nasabah dengan cara tidak mau menyelesaikan masalah atau bertanggung jawab atas masalah yang terjadi antara kedua belah pihak dan semoga musyawarah mufakat bisa menjadi solusi terbaik dalam permasalahan yang terjadi ini.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Tanggung Jawab PT Pegadaian Syariah terhadap kehilangan jaminan atas produk Arrum BPKB Pada PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Bahwa dalam pelaksanaan pertanggung jawaban sudah

berjalan dengan baik namun masih kurang maksimal mengenai pelaksanaan dan pelayanan tanggung jawab yang diberikan oleh PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang dikarenakan beberapa faktor faktor. Faktor yang menyebabkan PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan jaminan atas produk Arrum BPKB Pada PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang, yaitu jika kehilangan Jaminan atas Arrum BPKB disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan nasabah maka pihak PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang tidak bertanggung jawab akan tetapi jika kehilangan Jaminan atas Arrum BPKB disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan pihak PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang maka pihak PT Pegadaian Syariah Kecamatan Oebobo Kota Kupang bertanggung jawab atas kekeliruan yang terjadi.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdul R. Saliman. 2004. filsafat hukum dalam islam. Jakarta: Raja wali pers
- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditiya Bakti
- Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Kelaten: Ghalia Indonesia
- Andri soemitra. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Burhannudin. 2000. Etika Individu. Jakarta: Rineka Cipta
- Busyra Azheri. 2010. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*. Jakarta: Raja Grafindo Perss
- Fatwa Dewan Syariah Nasional no. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang RAHN
- H.R.Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hans Kelsen. 2010. sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta
- Hartono Hadisoeparto. 2004. Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan. Yogyakarta: Liberty
- Hendi Suhendi. 2014. *Fiqih Muamalah*, Cet. Ke-1. Jakarta: Rajawali Pers
- Heri Sudarsono. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet ke-2. Pornorogo: Ekonesia Dinas Keperpustakaan Dan Kearsipan
- <http://perbuatan> melawan hukum, diakses pada tanggal (24 juni 2023)
- Irham Fahmi. 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet.1*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI

- Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah" [http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr\\_iteminfo\\_ink.php?id=1107](http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_ink.php?id=1107). Diunduh 19 junu 2023
- Kasmir. 2016. *Manajemen sumber Daya Manusia (Teori dan Praktek)*. Medan: Raja Grafindo Persada
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung : PT. Alumni, 2005),
- Muhammad Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Rejeki Agung,2002)
- Muhammad Sholikul Hadi. 2003. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pres
- Muhammad Yaumi. 2014. *Pendidikan Karakter (Landasan, Pilar, dan Implementasi)*. Jakarta: Prenada Media
- Munir Fuad. 2005. *Melawan Hukum Pendekatan Kontenporer*. Bandung: Pt. Citra Aditiya Bakti
- Mustari. 2014. *Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan*. Depok: PT Raja Grafindo,
- Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31 Tahun 2016 Tentang Usaha Pergadaian
- Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum Pegadaian
- R. Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PTIntermassa
- Saliman: *Filsafat Hukum dalam Islam* (jakarta: raja wali pers 2004),
- Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugeng Istanto. 2014. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*. 2007. Jakarta: Yayasan Adikarya IKAPI
- Syamsul Kurniawan. 2011. *Pendidikan Karakter (konsepsi & Implementasi secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Thomas Lickona. 2012. *Mendidik Untuk Membentuk Karakter, Bagaimana Sekolah dapat Memberikan Pendidikan tentang Sikap Hormat dan Bertanggung Jawab*, terjemahan UyuWahyudin dan Suryani. Jakarta: Bumi Aksara
- Thomas Suyatno. 2008. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta : PT. Gramedia
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Veithzal Rivai. 2008. *Islamic Finansial Management*. Jakarta:Raja Grafindo persada
- Zubaedi. 2015. *Desain Pendidikan Karakter*. Jakarta: PrenadaMedia Group